



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 421.7/Kep.48-Disdik/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
PENGRAJIN (PEMANDU KAULINAN OLTRAD), PENGRAJIN (PEMANDU
KAULINAN ATRAKSI OLTRAD), PENGRAJIN (PEMANDU KAULINAN),
PENGRAJIN (PEMANDU /INSTRUKTUR KAULINAN), PEMANDU DAN
ISTRUKTUR EDUKASI IKET SUNDA PADA KEGIATAN KAULINAN BARUDAK
LEMBUR
DI TAMAN SURAWISESA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keahlian olahraga tradisional pengrajin (Pemadu Kaulinan Oltrad), Pengrajin (Pemandu Kaulinan Atraksi Oltrad), Pengrajin (Pemandu Kaulinan), Pengrajin (Pemandu Instruktur Kaulinan) Pemandu dan Instruktur Edukasi Iket Sunda pada Kegiatan Kaulinan Barudak Lembur di Taman Surawisesa dan sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah Daerah, dipandang perlu diberikan Honorarium;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya Pemberian Honorarium untuk Pengrajin (Pemandu Kaulinan Oltrad), Pengrajin (Pemandu Kaulinan Atraksi Oltrad), Pengrajin (Pemandu Kaulinan), Pengrajin (Pemandu Instruktur Kaulinan) Pemandu dan Instruktur Edukasi Iket Sunda sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

- Memperhatikan
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : KPG. 02.01.03/3389 – PK/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tim Seleksi Kelompok Kerja Kaulinan Barudak Lembur di Kabupaten Purwakarta.
 2. Berita Acara Tim Seleksi Kelompok Kerja Kaulinan Barudak Lembur di Kabupaten Purwakarta Nomor : Tu.01.03/3414-PK/2022 Tanggal 20 Desember 2022
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : KPG. 03.06/3578-PK/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Kelompok Kerja Kaulinan Barudak Lembur di Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemberian Honorarium Pengrajin (Pemandu Kaulinan Oltrad) , Pengrajin (Pemandu Kaulinan Atraksi Oltrad) , Pengrajin (Pemandu Kaulinan) , Pengrajin (Pemandu Instruktur Kaulinan) Pemandu dan Instruktur Edukasi Iket Sunda pada Kegiatan Kaulinan Barudak Lembur di Taman Surawisesa Tahun Anggaran 2023 .
- KEDUA : Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang per bulan.
- KETIGA : Daftar Nama Pengrajin (Pemadu Kaulinan Oltrad) , Pengrajin (Pemandu Kaulinan Atraksi Oltrad) , Pengrajin (Pemandu Kaulinan) , Pengrajin (Pemandu Instruktur Kaulinan) Pemandu dan Instruktur Edukasi Iket Sunda pada Kegiatan Kaulinan Barudak Lembur di Taman Surawisesa sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 421.7/Kep.48-Disdik/2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023
 TENTANG : PENGRAJIN (PEMANDU KAULINAN OLTRAD), PENGRAJIN (PEMANDU KAULINAN ATRAKSI OLTRAD), PENGRAJIN (PEMANDU KAULINAN), PENGRAJIN (PEMANDU /INSTRUKTUR KAULINAN), PEMANDU DAN INSTRUKTUR EDUKASI IKET SUNDA PADA KEGIATAN KAULINAN BARUDAK LEMBUR DI TAMAN SURAWISESA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	TUPOKSI KAULINAN
1.	SYAM YUSEF MILANA	KP.KRAJAN RT-07/03 SAWAH KULON	PENGRAJIN (PEMANDU KAULINAN OLTRAD)
2.	YULIA HERAWATI	KP.KRAJAN RT-05/03 SAWAH KULON	PENGRAJIN (PEMANDU KAULINAN ATRAKSI OLTRAD)
3.	MEVI YULIANTI	KP.KARAJAN RT-05/03	PENGRAJIN (PEMANDU KAULINAN)
4.	ZEN YOGA PRATALELA	KP.KRAJAN RT-07/06	PENGRAJIN (PEMANDU /INSTUKTUR KAULINAN)
5.	ENGGOM	KP.SELABAYA RT-10/08	PEMANDU
6.	ENEN YUNIAWATI	KP.SELABAYA RT-10/08	PEMANDU
7.	AGUS H. FIRDAUS	KP.CIGANEA RT-01/01 MEKAR GALIH JATILUHUR	INSTRUKTUR EDUKASI IKET SUNDA

 BUPATI PURWAKARTA,


 ANNE RATNA MUSTIKA